



PUTUSAN
Nomor 1796/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-405/PJ/2017, tanggal 3 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TRILESTARI URETAN, beralamat di Jalan Agung Karya III, Blok D, Kavling 6 (Pergudangan Indofica), Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, 14340;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 76266/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1796/B/PK/Pjk/2021



Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
Ekspor	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	22.629.075.160,00
Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	0,00
Jumlah	22.629.075.160,00
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	22.629.075.160,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.262.907.516,00
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	1.710.353.949,00
STP (pokok kurang bayar)	0,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	552.553.567,00
Lain-lain	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	2.262.907.516,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 76266/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-537/WPJ.21/2013, tanggal 16 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010, Nomor 00109/207/10/046/12, tanggal 26 April 2012, atas nama PT Trilestari Uretan, NPWP 01.804.539.3.046.000, beralamat di Jalan Agung Karya III, Blok D, Kavling 6, (Pergudangan Indofica), Sunter Agung,



Podomoro, Jakarta Utara, 14340, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	22.629.075.160,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	22.629.075.160,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	2.262.907.516,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.710.353.949,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	552.553.567,00
Jumlah	2.262.907.516,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar	0,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
PPN kurang bayar	0,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Februari 2017, yang merupakan bagian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76266/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76266/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 31 Oktober 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/WPJ.21/2013, tanggal 16 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010, Nomor 00109/207/10/046/12, tanggal 26 April 2012, atas nama PT Trilestari Uretan, NPWP 01.804.539.3.046.000, beralamat di Jalan Agung Karya III, Blok D Kavling 6, (Pergudangan Indofica), Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, 14340, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1796/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi atas koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp1.174.037.284,00 yang berasal dari koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp27.498.084.875,00 terkait dengan penyerahan voranol 3010 Masa Pajak Maret 2010;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding, jumlah koreksi pembelian voranol adalah sebanyak 1.549.670,00 Kg, sementara menurut Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding adalah sebanyak 1.610.000,00 Kg, sehingga terdapat selisih sebanyak 60.350,00 Kg, dan selisih tersebut menurut Pemohon Banding terjadi karena adanya *Purchase Order* (PO) yang batal sebanyak 60.000 Kg dan adanya kesalahan input yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding berdasarkan dokumen *Purchase Order* (PO) sebanyak 450,00 Kg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah benar terdapat penyerahan voranol 3010 yang belum dipungut dan belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Maret 2010 ?;

Menimbang, bahwa *judex factie* sudah benar karena penentuan ada atau tidaknya penjualan voranol 3010 yang belum dipungut dan belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Maret 2010 merupakan penilaian pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex factie*, dengan pertimbangan bahwa terhadap koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 yang berasal dari koreksi atas Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar Rp27.498.084.875,00 telah ada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76263/PP/M.VIIIA/15/2016 yang diucap tanggal 31 Oktober 2016 yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terhadap koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 27.498.084.875,00 tersebut dan penyelesaian untuk sengketa DPP PPN akan mengikuti penyelesaian di

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1796/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Badan. Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Maret 2010 tidak berdasar, sehingga koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2010 sebesar Rp1.174.037.284,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali adalah tentang penilaian fakta yang sudah diuji dengan tepat dan benar oleh *judex factie*, sehingga putusan tersebut dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan putusan peninjauan kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1796/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1796/B/PK/Pjk/2021